



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2145 / SK-PEND / BPMPPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU "KAMILA" (TK & KOBER)
KECAMATAN CIBEUREUM

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Yayasan H. A. SAEPULLOH Nomor: 03.1/SPM/YHAS/2015, Bulan Nopember 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU KAMILA;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan H. A. SAEPULLOH telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
 - b. bahwa PAUD TERPADU KAMILA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kotabaru Nomor : 517/40/ Kel, tanggal 08 Mei 2015 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor : 420/248/Kesra, Tanggal 11 Mei 2015;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Timur Nomor: 800/-Wiltim/2015, tanggal November 2015;
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat:
 a. PAUD MARYAMAH, Nomor : - , tanggal 27 Oktober 2015 ;
 b. PAUD AZZAKA, Nomor: - , tanggal 24 Maret 2015;
 c. RA. AZ-ZAHRO, Nomor: - , tanggal 4 April 2015.
 5. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 24/BA-BPMMPPT/2016, Tanggal 1 April 2016.
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0806/PAUDNI tanggal 8 April 2016 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan H. A. SAEPULLOH untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan ;

Nama	:	“ KAMILA ”
Jenis Program	:	PAUD Terpadu (TK dan Kober)
Alamat	:	Jl. Indramayu No. 135 Perum Kotabaru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara	:	Ma'sum Abdulah
Kepala Sekolah TK.	:	Irma Kamila Pebriani, S.Sos
Ka. Pengelola Kober	:	Cucu Nurkhojanah, S.Ag
Telp	:	-

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA

: “PAUD TERPADU KAMILA“ sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 10 April 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 11 April 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TASIKMALAYA**



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.I.P